



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Nurdin bin Ambo Ele, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lagalumpang, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 16 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Desember 1999 pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Ani binti Manda sebagaimana Bukti Akta Nikah No. 593/ 48/1/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dua Pitue tertanggal 17 Januari 2000.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang salah satunya bernama Andika bin Nurdin anak pertama yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2000 (17 tahun 5 bulan).
- 3 Bahwa anak pemohon tersebut sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perawan bernama Suci Ramadhani binti Sukri umur 19 tahun , Agama Islam pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Sammallangi, Desa Sumpang Mango, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon isterinya dengan alasan karena anak pemohon sudah 2 tahun menjalin cinta dengan calon istrinya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk dalam hidup bermasyarakat.
- 5 Bahwa antara anak pemohon dengan Suci Ramadhani binti Sukri tidak terdapat hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- 6 Bahwa anak pemohon sekarang tidak sedang dalam terikat dengan melamar orang lain selain calon isterinya tersebut di atas,
- 7 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kec. Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan No. 484/KUA/21.16.07/PW.01/3/2017 tertanggal 14 Maret 2017 maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
- 8 Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Suci Ramadhani binti Sukri dapat dilaksanakan, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Andika bin Nurdin untuk menikah dengan Suci Ramadhani binti Sukri.
- 3 Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 16 tahun, 5 bulan (berusia di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon yang bernama Ani binti Manda, agama Islam, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lagalumpang Desa Kalosie Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon mengetahui dan setuju kalau Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Andika bin Nurdin;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Andika bin Nurdin hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Suci Ramadhani binti Sukri tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Andika bin Nurdin kenal dengan Suci Ramadhani binti Sukri dan telah menjalin cinta kurang lebih selama 2 tahun menjalin cinta, bahkan saat ini lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Andika bin Nurdin, umur 16 tahun, 5 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lagalumpang, Desa Kalosie Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Suci Ramadhani binti Sukri tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah bekerja, sehingga telah mempunyai penghasilan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Suci Ramadhani binti Sukri, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Sammalangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Andika bin Nurdin) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Nomor 484/Kua/21.16.07 /PW.01/3/2017, tanggal 15 Maret 2017 dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Andika yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 5000/CSIT/VII/2006 tanggal 14 Juli 2000, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga an. Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314091407090002 tanggal 15 Juli 2009, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 593/48/I/2000 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suwarni binti M. Yunus, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nurdin bin Ambo Ele;
- Bahwa Pemohon calon besan saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Andika bin Nurdin, karena anak tersebut telah pacaran dengan Suci Ramadhani binti Sukri, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Suci Ramadhani binti Sukri sudah 2 tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu bekerja dan bertanggung jawab dalam pekerjaan.
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dan karyawan Usaha Peternak Ayam Potong.
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah.
- Bahwa anak Pemohon dengan Suci Ramadhani binti Sukri tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah tidak bersekolah dan sudah mempunyai pekerjaan dan dikuatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena telah menjalin hubungan dengan seorang gadis yang bernama Suci Ramadhani.
 - Bahwa anak Pemohon sudah melamar anak saksi Suci Ramadhani dan sudah diterima lamarannya dan akan segera menikah pada tanggal 27 April 2017.
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Suci Ramadhani binti Sukri berstatus perawan.;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.
2. Anti binti Koppe, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalosi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nurdin bin Ambo Ele;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Andika bin Nurdin, karena anak tersebut telah pacaran dengan Suci Ramadhani binti Sukri, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Suci Ramadhani binti Sukri sudah 2 tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu bekerja dan bertanggung jawab dalam pekerjaan.
 - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dan karyawan Usaha peternak ayam potong.
 - Bahwa anak Pemohon bukan pemakai narkoba dan anak Pemohon sudah tidak sekolah.
 - Bahwa anak Pemohon dengan Suci Ramadhani binti Sukri tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
 - Bahwa tanggapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah tidak bersekolah dan sudah mempunyai pekerjaan dan dikuatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena telah menjalin hubungan dengan seorang gadis yang bernama Suci Ramadhani.
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar Suci Ramadhani, dan akan menikah pada tanggal 27 April 2017.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Suci Ramadhani binti Sukri berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Andika bin Nurdin genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon serta istri Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ayah dan ibu dari calon mempelai pria pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun menjalin cinta bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, karena bukti P.2 sampai dengan P.4 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.1 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Andika bin Nurdin lahir tanggal 15 Oktober 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Nurdin bin Ambo Ele dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Ani binti Manda sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Suwarni binti M. Yunus dan Anti binti Koppe yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Nurdin bin Ambo Ele) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1999 dengan seorang bernama Ani binti Manda.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya Andika bin Nurdin.
- Bahwa Andika bin Nurdin lahir pada tanggal 15 Oktober 2000 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 16 tahun, 5 bulan.
- Bahwa Andika bin Nurdin dan Suci Ramadhani binti Sukri sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Andika bin Nurdin dan keluarga Suci Ramadhani binti Sukri telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue menolak permohonan untuk menikahkan Andika bin Nurdin dengan Suci Ramadhani binti Sukri karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Andika bin Nurdin dan Suci Ramadhani binti Sukri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Andika bin Nurdin dan Suci Ramadhani binti Sukri telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya sehingga untuk menetapkan hari pernikahan maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga calon mempelai pria telah sepakat dengan pihak calon mempelai wanita, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai *kaidah fiqhiyah* di bawah ini, majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor 484/Kua/21.16.07/PW.01/3/2017, tanggal 15 Maret 2017.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
Artinya : “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Andika bin Nurdin untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Suci Ramadhani binti Sukri;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Ttd	Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag	Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Ttd	
Toharudin, S.HI.,M.H.	Panitera Pengganti,
	Ttd
	Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H